



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata Gugatan Sederhana antara:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)**, tempat kedudukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Metro, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rizki Irawan, Eka Ari Prasetyo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 7 November 2023 dengan register nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Met untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Puryanto**, bertempat tinggal di Jl Inspeksi 01/01 24 Tejosari, Tejosari, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, sebagai **Tergugat I**;

**Fatonah**, bertempat tinggal di Jl Inspeksi 01/01 24 Tejosari, Tejosari, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan bertanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 1 Maret 2024 di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Met, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan para pihak tertanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Met dan untuk itu Para Pihak telah sepakat mengakhiri perkara ini dengan cara Pihak Penggugat mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut Tergugat membenarkan perihal perdamaian yang telah dicapai dan menyampaikan bahwa Tergugat menyetujui pencabutan gugatan oleh Penggugat sebagaimana telah dituangkan dalam surat bertanggal 27 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk pencabutan gugatan tersebut sangat beralasan dan berdasar, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Met dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Met



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencatat atas pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Met tersebut dari dalam buku register perkara;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian Penetapan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami Dicky Syarifudin, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Metro bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Fil'ardi, S.H., M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 72.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. PNBP Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
7. Jumlah	Rp192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)